
		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-7	0	2 Januari 2020	1 / 5


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-7	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	4
3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	4
3.1 Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Universal	4
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	5
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	5

		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-7	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian


Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan penelitian di Universitas Universal berjalan dengan tertib dan teratur maka perlu dilakukan **kegiatan pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan** (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang bertugas untuk mengelola penelitian.

Kelembagaan wajib:

1. *menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi,*
2. *menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian,*
3. *memfasilitasi pelaksanaan penelitian,*
4. *melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian,*
5. *melakukan diseminasi hasil penelitian,*
6. *memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI),*
7. *memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi,*
8. *melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.*

Perguruan tinggi wajib:

1. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi,
2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar,
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan,
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian,
5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian,
6. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian,
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian,
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-7	0	2 Januari 2020	4 / 5

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Penelitian** merupakan *kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,*
2. **Standar Nasional Penelitian** adalah *kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
3. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan *kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian,*
4. **Kelembagaan pengelola penelitian** adalah *lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.*

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian


Rektor dan Ketua LPPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan pengelolaan terhadap kegiatan penelitian yang telah disetujui dan sedang dijalankan pada setiap tahun akademik.

3.1 Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan, yaitu lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola penelitian	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi pembentukan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) dalam rangka pengelolaan penelitian
2	Kelembagaan wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ketua LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian dosen untuk menentukan dosen peneliti berprestasi pada setiap tahun akademik
3	Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	Rektor mengirim personel LPPM untuk melakukan pengembangan kelembagaan sekurangnya satu kali pada setiap semester

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor Universitas Universal menerbitkan kebijakan pembentukan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan Rektor,
2. Rektor melakukan pengembangan kelembagaan untuk penguatan lembaga,
3. Ketua LPPM menyusun jadwal pelaksanaan seminar hasil penelitian,
4. Ketua LPPM mengkoordinir kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen.

		STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-7	0	2 Januari 2020	5 / 5

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
4. Dekan,
5. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi pembentukan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) dalam rangka pengelolaan penelitian	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor mengenai kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2	Ketua LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian dosen untuk menentukan dosen peneliti berprestasi pada setiap tahun akademik	100% hasil penelitian telah didiseminasi untuk menentukan peneliti berprestasi	Tersedianya dokumen: a. Jadwal seminar hasil penelitian b. Berita acara seminar hasil penelitian
3	Rektor mengirim personel LPPM untuk melakukan pengembangan kelembagaan sekurangnyanya satu kali pada setiap semester	Kegiatan pengembangan kelembagaan terlaksana	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pengembangan kelembagaan